

PENGHITUNGAN PAJAK BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH

Abstrak

Oleh:
Isroah, M.Si.
isroah@uny.ac.id

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu sudah selayaknya jika UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan. Sebelum menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar, maka terlebih dahulu dihitung besarnya penghasilan yang dapat diklasifikasikan dalam dua pendekatan yakni melalui (1) pencatatan dan (2) pembukuan. Melalui pendekatan pencatatan perkenankan bagi Wajib Pajak Orang pribadi jika omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 per tahun dan pembukuan diperkenankan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi jika omzet per tahun Rp 4.800.000.000,00 atau lebih.

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) at the start of a well-developed and capable of making a profit. Therefore it is proper if the SMEs participating in augmenting state revenues, including through the payment of income tax. Before determining the amount of tax to be paid, then the first calculated the amount of income can be classified into two approaches namely through (1) recording and (2) accounting. Through approaches allow for the recording of personal taxpayer if turnover is less than Rp4.800.000.000, 00 per year and accounting for WJIB allowed corporate tax and individual taxpayer if the turnover of Rp 4,800,000,000.00 per year or more.

A. Pendahuluan

Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah yakni di bawah koordinasi Menteri Negara Usaha Kecil Menengah. Berbagai fasilitas dan kemudahan disediakan demi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha ini. Fasilitas kredit, pendampingan dalam bidang produksi dan marketing diberikan serta pembinaan pada UMKM pun dilakukan.

Terdapat definisi yang berbeda tentang UMKM. Menurut Bank Indonesia yang dimaksud UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a). modalnya kurang dari Rp20.000.000,00; (b) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp5.000.000,00; (c). Memiliki aset maksimum Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan \geq Rp1000.000.000,00.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,00- Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet tahunan $<$ Rp1.000.000.000,00; dalam UU UMKM tahun 2008 dinyatakan pula bahwa kekayaan

bersih Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00 dan penjualan bersih setahun sebesar Rp300.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00.

Dalam undang-undang no 20 tahun 2008 dijelaskan tentang usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria: (a) jumlah aset < Rp50.000.000,00 dan (b) besarnya omzet < Rp300.000.000,00 per tahun.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria: (a) Jumlah aset berkisar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 (b) omzet per tahun berkisar antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria: (a) Jumlah aset berkisar Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (b) omzet per tahun berkisar antara Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000.000,00.

Berkaitan dengan perpajakan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“(UU No 38 Tahun 2007). Sebuah pertanyaan muncul yakni, mengapa UMKM harus membayar pajak? Jawabnya, karena UMKM melakukan kegiatan bisnis berarti menerima atau memperoleh penghasilan. Apabila memperoleh penghasilan maka UMKM juga harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan maka ada dua pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan kategori peredaran bruto/omzetnya. Pajak penghasilan disajikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan fiskal maka yang harus dicermati pada omzet dari masing-masing usaha dan bentuk usahanya. Pada usaha mikro dengan omzet maksimal Rp300.000.000,00; usaha kecil dengan omzet maksimal Rp2.500.000.000,00 maka dalam menghitung pajak penghasilan menyajikan laporan keuangan fiskalnya dengan menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto jika usahanya tidak berbentuk Badan Usaha (Firma, CV, PT atau Koperasi). Namun jika usaha mikro dan kecil tersebut berbentuk badan usaha maka penyajian laporan keuangan dibuat melalui proses pembukuan.

B. Laporan Keuangan dan Tujuan Penyajiannya

Sebuah perusahaan perlu menyusun laporan keuangan agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat dan obyektif.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, oleh karena itu fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat *shareholder/investor* terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. (Amril, 2002:1).

Setiap perusahaan, termasuk UMKM, pada suatu waktu atau periode tertentu akan melaporkan semua kegiatan bisnisnya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para investor, anggota organisasi, kreditor, dan pihak yang lainnya termasuk pemerintah dalam hal ini adalah fiskus.

Standar Akuntansi Keuangan (2002:2) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengaruh perubahan harga.

1) Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan adalah, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Dalam rangka mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subyektif diminimalkan. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau perkiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif.

2) Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan pada umumnya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut saling terkait antara transaksi satu dengan transaksi lainnya karena menunjukkan aspek- aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama.

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur pengukuran kinerja dalam laporan laba-rugi

adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca dengan demikian, kerangka dasar tidak mengidentifikasi unsur perubahan posisi keuangan secara khusus.

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses sub-klasifikasi. Misalnya, aktiva dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis perusahaan dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana perusahaan mengharapkan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir ke perusahaan dengan berbagai cara; misalnya aktiva digunakan baik sendiri maupun dengan aktiva lain untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan, dapat dipertukarkan dengan aktiva lain, dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, atau dibagikan kepada pemilik perusahaan. Contoh aktiva; kas, piutang dagang, atau peralatan.
- b) Kewajiban (*liability*) merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi pada masa mendatang, berupa kewajiban suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Penyelesaian kewajiban yang ada saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pembayaran kas, penyerahan aktiva lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, dan konversi kewajiban menjadi sekuritas. Contoh kewajiban: hutang dagang, utang gaji, utang bank.
- c) Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan yang masih ada setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisih antara aktiva dengan kewajiban. Ekuitas dapat tersajikan dalam neraca. Misalnya, dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ekuitas terdiri dari setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba yang ditahan,

penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan terpisah. Pengklasifikasian semacam itu menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada perusahaan dan para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.

Unsur yang tidak berkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah pos-pos pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, yang didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pendapatan adalah arus masuk, penambahan atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari entitas yang dimaksud. Contoh: penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty, sewa.
- b) Beban merupakan arus keluar, pemakaian aktiva, atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari entitas dimaksud. Contoh beban: harga pokok penjualan, beban gaji, dan beban penyusutan.
- c) Keuntungan (*gain*) adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang bukan merupakan operasi utama perusahaan atau yang sifatnya insidental dan dari transaksi dimaksud, kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi perusahaan, selain yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Contoh: keuntungan atas penjualan surat berharga, keuntungan atas penjualan aktiva tetap.
- d) Kerugian (*loss*) adalah penurunan ekuitas yang berasal dari transaksi yang bukan merupakan operasi utama atau yang sifatnya insidental dan dari semua transaksi, kejadian, atau situasi lain yang mempengaruhi entitas, selain dari yang

dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. Contoh: kerugian atas penjualan surat berharga, kerugian atas penjualan aktiva tetap.

3) Pelaporan Keuangan Fiskal

Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak (dasar pengenaan pajak dalam kasus PPN). Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak pada administrasi perpajakan, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyelidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada wajib pajak. (Gunadi, 1997: 11)

Laporan keuangan fiskal ini disusun dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal, sebagai akibat adanya perbedaan orientasi akuntansi dan pembukuan fiskal yang dilandasi peraturan perundang-undangan perpajakan. Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibat diadakannya rekonsiliasi inilah muncul koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. (Waluyo, 2010: 256)

C. Penghitungan Pajak

1). Wajib Pajak dan Objek Pajak

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Adapun fungsi NPWP adalah.

- a. sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi perpajakan sehingga wajib pajak hanya diberi satu NPWP,
- b. Sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP pada setiap dokumen perpajakan.

Jadi yang harus memiliki NPWP adalah (1) Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. (2) Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (3) Termasuk WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Istilah penghasilan ini termasuk (1). penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (2). hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (3) laba usaha; (4). keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (5). penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; (60. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (7). dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (8). royalti atau imbalan atas penggunaan hak; (9). sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (10). penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (11). keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (12). keuntungan selisih kurs mata uang asing; (13). selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; (14). premi asuransi; (15). iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; (16). tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; (17). penghasilan dari usaha berbasis syariah; (18). imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan (19). surplus Bank Indonesia.

2). Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan

a). Pencatatan

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPnBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b). Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Pembukuan ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- (1). Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- (2). Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan yaitu:

- (a). Harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (b). Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

- (c). Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.
- (d). Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- (e). Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

3). UMKM Berpenghasilan Bruto Kurang dari Rp4.800.000.000,00

Bagi UMKM dengan penghasilan bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 maka penghasilan netonya dapat dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan Penghasilan Neto dan pajak terutang dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah dengan cara mengalikan besarnya peredaran bruto dengan Persentase Norma Penghitungan. Wajib pajak Orang Pribadi diperkenankan menggunakan pencatatan.

Dalam menghitung pajak yang perlu diperhatikan adalah tentang Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan WP Perseorangan yang mengklasifikasi domisili wajib pajak menjadi tiga daerah dengan persentase penghitungan penghasilan neto yang berbeda yaitu. (1) 10 ibu kota propinsi meliputi, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Makasar, Manado, Medan, Palembang. (2) Kota Propinsi lainnya (3) Daerah lainnya.

Contoh:

Tn. Andi Subroto memiliki usaha di bidang Perdagangan Eceran di Bantul, dalam menyusun administrasi perpajakan tahun 2012 dengan menggunakan pencatatan, oleh karena itu data yang disediakan adalah:

Nama Wajib Pajak	Andi Subroto
NPWP	06.123.456-7-521.000
Jenis Usaha	Perdagangan Eceran Barang Kelontong
Klasifikasi Lapangan Usaha	62200
Alamat	Jl. Bantul 123 Kasihan
Status	Kawin dengan 3 anak, Istri tidak berpenghasilan

Selain data di atas Tn. Andi Subroto juga harus mencatat penjualan bruto tiap bulan sehingga dapat diketahui omzetnya selama setahun

No	Bulan	Omzet
1	Januari	Rp260.000.000,00
2	Februari	Rp145.000.000,00

Peraturan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak maka dikenakan pajak bersifat final.

Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tentang besarnya tarif pajak Pajak Penghasilan yang bersifat ini sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan tentang dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Apabila omzet kumulatif pada suatu bulan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka tetap dikenai tarif pajak bersifat final tarif 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya untuk tahun pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang Undang yaitu dengan tarif pajak berlapis.

4). UMKM dengan Omzet \geq Rp4.800.000.000,00 dan UMKM Berbentuk Badan

Bagi UMKM yang dimiliki oleh perseorangan/Orang Pribadi dengan omzet/peredaran bruto Rp4.800.000.000 atau lebih dan UMKM berbentuk badan (Firma atau CV) harus menggunakan pembukuan (dalam istilah umum disebut akuntansi). Dalam akuntansi secara umum berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan untuk kepentingan perpajakan diperlukan penyelarasan dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku dan tidak diperlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bruto Tertentu. Oleh karena itu dalam penyajian laporan keuangan perlu ada rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.

a). Konsep Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan merupakan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada perusahaan yang nantinya dapat menambah modal perusahaan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas perusahaan yang berupa penyerahan jasa atau barang dagangan kepada konsumen. Secara spesifik penghasilan masih sulit untuk didefinisikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan

ragam dalam penentuan penghasilan dan pengaruh faktor lain yang kadang sulit untuk disatukan.

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah: "Penghasilan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode Akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal."

Dari definisi di atas, maka penghasilan dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dari:

- (1). Peningkatan jumlah aktiva perusahaan dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Penghasilan yang diperoleh diukur dengan besarnya aktiva yang diperoleh sebagai penukar atas jasa yang telah ditukarkan.
- (2). Penurunan kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari pembatalan hutang perusahaan terhadap kreditur atau pihak lain.
- (3). Aktivitas usaha lain yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan sewa.

Keuntungan mencerminkan keuntungan lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar.

b). Konsep Beban dan Biaya Menurut Akuntansi

Dalam akuntansi ada dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran dalam suatu perusahaan, yaitu biaya dan beban. Pemakaian istilah beban (*expense*) dan biaya (*cost*) sering dirancukan tergantung dari tujuan pemakaian istilah tersebut. Pengertian Biaya menurut Adolp Maltz dan Milton Usry mendefinisikan *cost* sebagai suatu nilai tukar, prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan guna mendapatkan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal terjadinya

dinyatakan pengurangan kas atau harta lainnya pada saat kini atau dimasa depan.

Sedangkan pengertian beban menurut Adolp Maltz dan Milton F. Usry adalah "...*Expense* dapat didefinisikan sebagai arus kas keluar dari barang atau jasa, yang akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menentukan laba (*income*)".

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah dari beban dan biaya itu berbeda. Beban berkaitan erat dengan arus kas dan keluarnya barang dan jasa dalam suatu periode yang dipertemukan dengan pendapatan untuk memperoleh laba, sedangkan biaya itu sendiri merupakan nilai tukar atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat barang dan jasa.

Beban diakui dalam laporan rugi laba jika penurunan masa manfaat masa depan yang mempunyai hubungan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur. Beban diakui atas dasar hubungan langsung antara yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh

c). Konsep Penyusutan dalam Akuntansi

Menurut Zaki Baridwan (2003:307), " penyusutan adalah kegiatan dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi". Jadi penyusutan merupakan alokasi nilai perolehan untuk setiap periode akuntansi selama manfaat atau taksiran pemakaian aktiva tetap tersebut.

Menurut PSAK No 17 paragraf 02, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan antara lain:

- (1). Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi
- (2). Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas
- (3). Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau pemasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan jumlah yang dapat disusutkan dialokasi disetiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

- a). Berdasarkan waktu
 - (1). Metode garis lurus (*straight-line method*)
 - (2). Metode pembebanan yang menurun:
 - (a). Metode jumlah angka tahun (*sum of the yers digit method*)
 - (b). Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*).
- b). Berdasarkan penggunaan
 - (1). Metode jam jasa (*service hours method*)
 - (2). Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
- c). Berdasarkan kriteria lain
 - (1).Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*grup and komposite method*)
 - (2). Metode anuitas (*annuity method*)
 - (3). Sistem persediaan (*inventory systems*)

d). Penyusutan dalam Perpajakan

Metode penyusutan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*) dan metode saldo menurun (*Declining Balance Method*) (pasal 11 UU No 36 tahun 2008). Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta bukan bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus dan saldo menurun.

5). Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

a). Pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas investasi pendanaan dan operasi.

Menurut Sophar Lombantoran (1997:167), Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan rinciannya. Laporan keuangan harus dilampirkan pada saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak. Laporan keuangan fiskal terdiri dari perhitungan laba rugi dan neraca perusahaan, yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan, laporan keuangan komersial perlu dikoreksi sesuai dengan persyaratan- persyaratan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan, yang bertujuan menyediakan data dan informasi dalam penghitungan besarnya pajak terutang (PPh, PPN, PPnBM). Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

b). Persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal

Menurut Erly Suandy (2003) , persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- (1). Aktiva/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya, tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- (b). Aktiva atau harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- (c). Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

Selain hal di atas, persamaan akuntansi pajak dan SAK adalah:

- (a). Menggunakan basis akrual
- (b). Menggunakan patokan harga perolehan

c). Perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal

Pada umumnya, perusahaan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Salah satu alasan perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asset nya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang

Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut tentunya tidak dapat digunakan sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang.

Menurut Gunadi (1997), penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan terutang dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

- a. Perbedaan permanen/tetap (*Permanent differences*)
- b. Perbedaan waktu/ sementara (*Timing differences-Temporary differences*)
- c. Kompensasi kerugian (*Operating loss carryforwards*)
- d. Kredit pajak investasi (*Investment tax credit*)
- e. Alokasi pajak intra periode (*Intra period tax allocation*)

Prinsip-prinsip yang menjadi fokus perbedaan orientasi antara pelaporan keuangan fiskal dan pelaporan keuangan komersial tampak seperti berikut:

a. Penetapan pendapatan dan beban

Dalam akuntansi komersial, prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran atau pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Walaupun pada prinsipnya, ketentuan perpajakan menggaris bawahi prinsip itu, kadangkala ketentuan perpajakan dapat menyimpang dari prinsip itu. Misalnya:

- 1) Perlakuan pembayaran kenikmatan karyawan sebagai beban pengurang penghasilan walaupun secara ekonomis pengeluaran itu merupakan unsur biaya untuk mendapatkan penghasilan perusahaan.
- 2) Penyusutan asset mulai pada tahun pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan.
- 3) Imputasi penghasilan pada bentuk usaha tetap atas dasar *force of attraction* walaupun secara legal penghasilan itu tidak diperolehnya dan secara nyata tidak di catat dalam pembukuan BUT.

b. Konsistensi

Konsistensi ini lebih menekankan pada penyandingan vertikal (dari tahun ke tahun), misalnya terhadap berbagai kelompok persediaan menggunakan metode penilaian dan pembukuan yang berbeda. Pelaporan fiskal pada dasarnya juga menganut pandangan itu, namun dalam konteks konsepsional, ketentuan perpajakan dapat menentukan lain, misalnya hasil pengakuan operasi bisnis mancanegara (dengan penolakan terhadap konsolidasi kerugian berdasarkan penjelasan pasal 4 UU PPh).

c. Konservatisme

Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum terjadi menjadi suatu fakta. Dalam praktik akuntansi sifat demikian direalisasikan dengan pembentukan penyisihan atas kemungkinan kerugian yang mungkin diderita (misal penghapusan piutang dan cadangan kerugian), tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum terealisasi. Dalam kasus itu, administrasi pajak kurang tertarik kepada estimasi dan angka-angka yang belum terjadi secara nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Pada jenis perusahaan tertentu (bank dan asuransi), penerapan pendekatan konservatif secara limitatif dapat diperkenankan.

d. Substansi mengesampingkan bentuk formal.

Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan kepada substansi (hakikat) ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Namun, ketentuan pajak, dalam kasus tertentu (misalnya leasing), kadangkala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonominya.

Beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal itu antara lain sebagai berikut:

- a. Perbedaan antara objek yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura

(*benefit in kinds*), *intercompany dividen*, pembebasan utang, dan penghasilan (BUT) karena atribusi *force of attraction*.

- b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
- c. Pemberian keringanan yang lain misalnya rugi laba pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
- d. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dipakai dalam usaha.

Oleh karena itu perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal berpangkal pada adanya perbedaan tujuan yang pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan perhitungan laba usaha menurut SAK dan laba usaha menurut pajak.

g). Hubungan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan fiskal (yang dilaporkan dalam SPT) dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Dalam rangka mengamankan data historis, atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terhadap pos-pos yang menyebabkan perbedaan sementara (*timing difference*) antara ketentuan pajak dengan Standar Akuntansi Keuangan (misalnya penyusutan). Implikasi dari aktivitas itu menunjukkan adanya perangkat “pembukuan ganda” terhadap pos-pos tertentu yang memungkinkan adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial dalam mengamankan kontinuitas rekonsiliasi. Namun, karena pembukuan itu dapat direkonsiliasikan secara yuridis fiskal ‘pembukuan ganda’ itu dapat dipertimbangkan.

Dalam praktik, pajak penghasilan dapat dihitung (untuk keperluan laba komersial) berdasarkan laba akuntansi (pajak teoritis) atau laba kena pajak (pajak riil). Selisih antara keduanya dicatat sebagai pos

aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Dari praktik itu, tampak SAK memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk memilih metode akuntansi pajak penghasilan.

D. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal.

Dalam menyusun Laporan Keuangan untuk memenuhi ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan yakni (1) secara konsisten sesuai dengan SAK, (2) disesuaikan peraturan perpajakan sehingga terjadi koreksi. Contoh rekonsiliasi Laporan Laba Rugi yang terjadi jika UMKM menggunakan pembukuan dengan data rekonsiliasi sebagai berikut:

1. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih karena debitur pailit sebesar Rp3.000.000,00
2. Dalam akuntansi komersial untuk mencatat persediaan menggunakan metode LIFO sedangkan dalam akuntansi fiskal menggunakan metode FIFO sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp50.000.000,00.
3. Depresiasi kendaraan bagian kantor, termasuk depresiasi kendaraan yang dibawa pulang karyawan sebesar Rp4.000.000,00
4. Dalam beban gaji termasuk hadiah berupa liburan karyawan berprestasi sebesar Rp10.000.000
5. Dalam penjualan benar-benar terjadi retur dan potongan penjualan masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp40.000.000,00

Toko 'Makmur'
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Periode 31 Desember 2012

Nama Rekening	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Penjualan	Rp 8.260.000,00			Rp 8.260.000,00
Retur penjualan	Rp (180.000,00)		Rp 120.000,00	Rp (60.000,00)
Potongan Pebjualan	Rp (100.600,00)		Rp 60.600,00	Rp (40.000,00)
Penjualan neto	Rp 7.979.400,00		Rp 180.600,00	Rp 8.160.000,00

Nama Rekening	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
HPP				
Persd 1/1	Rp 1.128.000,00			Rp 1.128.000,00
Pembelian	Rp 6.130.000,00			Rp 6.130.000,00
Beban angkut Pembelian	Rp 100.000,00			Rp 100.000,00
Potongan Pembelian	Rp (152.800,00)			Rp (152.800,00)
Retur Pembelian	Rp (180.000,00)			Rp (180.000,00)
Persd. 31/12	Rp (1.800.000,00)		Rp (50.000,00)	Rp (1.850.000,00)
HPP	Rp 5.225.200,00		Rp (50.000,00)	Rp 5.175.200,00
Laba bruto	Rp 2.754.200,00			Rp 2.984.800,00
Beban Usaha				
Beban Komersial				
Beban Listrik, air,telp Toko	Rp 33.000,00			Rp 33.000,00
Beban toko lain-lain	Rp 73.610,00			Rp 73.610,00
Beban Gaji toko	Rp 357.000,00	(10.000)		Rp 347.000,00
Beban asuransi toko	Rp 67.500,00			Rp 67.500,00
Beban Perlengn toko	Rp 30.000,00			Rp 30.000,00
Beban depr Peralatan toko	Rp 40.000,00			Rp 40.000,00
Beban depr Kendr toko	Rp 75.000,00			Rp 75.000,00
Beban Iklan	Rp 310.000,00			Rp 310.000,00
Beban sewa Toko	Rp 360.000,00			Rp 360.000,00
Jumlah beban pemasaran	Rp 1.346.110,00			Rp 1.336.110,00
Beban Ad+Umum				
Beban depr Kendr kantor	Rp 25.000,00	(4.000)		Rp 21.000,00
Beban sewa Kantor	Rp 120.000,00			Rp 120.000,00
Beban asuransi kantor	Rp 22.500,00			Rp 22.500,00
Beban gaji bag kantor	Rp 179.000,00			Rp 179.000,00
Beban Perjalanan dibas	Rp 300.000,00			Rp 300.000,00
Beban Listrik,air,telp Kantr	Rp 11.000,00			Rp 11.000,00
Beban depr Peralatan Kntr	Rp 32.000,00			Rp 32.000,00
Beban Perlengn kantor	Rp 25.000,00			Rp 25.000,00
Jumlah beban AdUm	Rp 714.500,00			Rp 710.500,00
Jumlah Beban Usaha	Rp 2.060.610,00			Rp 2.046.610,00
Laba Usaha	Rp 693.590,00			Rp 938.190,00
Beban di luar usaha				
Sumbangan	Rp (20.000,00)	20.000		Rp -
Kerugian Piutang	Rp (3.200,00)		Rp 200,00	Rp (3.000,00)
Jumlah beban luarusaha	Rp (23.200,00)			Rp (3.000,00)
Laba sebelum pajak	Rp 670.390,00	6.000	Rp 130.800,00	Rp 935.190,00

Nama Rekening	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
PPh 25%	Rp 167.597,50	Rp 66.200,00		Rp 233.797,50
Laba setelah pajak	Rp 502.792,50			Rp 701.392,50

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut selanjutnya dapat dihitung besarnya pajak dengan mengacu pada UU RI Nomor 36 Tahun 2013 pasal 31E ayat 1 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00. Jadi perhitungan pajak terutang sebagai berikut:

1. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:
 $(Rp4.800.000.000,00 : Rp8.260.000.000,00 \times Rp935.190.000 = Rp543.451,52$

2. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
 $Rp935.190.000 - Rp543.451,52 = Rp934.646.548,48$

Jadi PPh terutang:

$$\begin{aligned}
 (50\% \times 25\%) \times Rp543.451,52 &= Rp67.941,44 \\
 25\% \times Rp934.646.548,48 &= \underline{Rp233.661.637,12} \\
 \text{PPh terutang} &= Rp233.729.578,56
 \end{aligned}$$

Penutup

Ada dua pendekatan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan bagi UMKM yaitu:

1. Pencatatan diperkenankan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya se tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
2. Pembukuan diperkenankan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto se tahun Rp4.800.000.000,00 atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril. M Said. (2002). Analisa Pembuktian Laporan Keuangan atas Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Erly Suandy,. (2003). Perencanaan Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. (1997). Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru. Jakarta : Grasindo.
- Gusfahmi. (2007). Pajak menurut Syariah. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta:Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2008). Akuntansi Kesehatan. Jakarta : Erlangga
- Lumbantoruan, Sophar. (1999). Akuntansi Pajak, Jakarta: PT Grasindo
- Mardiasmo. (2000). Perpajakan, Edisi Revisi tahun 2001, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2010). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusdianto Prabowo,. (2004). Akuntansi Perpajakan Terapan. Penerbit Grasindo. Jakarta.

Zaki Baridwan, (2003). Intermediate Accounting, Edisi ketujuh, Yogyakarta: BPFE.